



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Fopanda, 01 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail*: shbuharim@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buharim, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor **Buharim, S.H Advokat dan Konsultan Hukum** yang beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, RT.03/RW.06, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 124/KH/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 menggunakan domisili elektronik dengan alamat *e-mail*: buharimsh@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 31 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 281/Pdt.G/2024/PA Bb pada tanggal 09 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2004 di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx yang pernikahannya tercatat dikantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Wali dalam pernikahan Penggugat adalah RAHMAN BIN LA SIHIRI dan yang menikahkan Kepala KUA Kecamatan xxxxxx yang bernama LA ODE SYARIFUDDIN dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama RAHMAN dan LA IKU dengan Mas kawin 20 (dua puluh) Boka dibayar Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
5. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Laki-laki masing-masing bernama;
La Ode Suliman Bin La Ode Ali, umur 18 tahun;
La Ode Ruslan Bin La Ode Ali, umur 16 tahun;
La Ode Imin Bin La Ode Ali, Umur 13 tahun;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak awal bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat selalu cemburu dan

Halaman. 2 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal kenyataannya apa yang dituduhkan tidak benar;

7. Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sebagaimana dalil Poin. 6 di atas maka pada sekitar bulan Februari 2007 Penggugat pergi meninggalkan rumah, kemudian Penggugat tinggal di Kota Kendari selama 7 (tujuh) bulan tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa setelah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat datang menemui Penggugat dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat memaafkan dan masih mau kembali hidup bersama Tergugat;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2012 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah membawa laki-laki lain dalam rumah, padahal kenyataannya tidaklah benar, namun Tergugat tidak mau menerima Penjelasan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang terjadi apabila Penggugat tetap tinggal bersama Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selanjutnya Penggugat tinggal di xxxx xxxxxx, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan Bathin kepada Penggugat;

10. Bahwa sejak tidak dinafkahi Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sebagai Karyawan Toko di xxxx xxxxxx;

11. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan Peggugat tidak menderita Lahir dan Bathin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Peggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 Januari 2004 di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Peggugat (PENGGUGAT) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini disidangkan dengan persidangan hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Peggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya tanpa membacakan surat gugatan Peggugat secara langsung,

Halaman. 4 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama La Ode Ali;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2004 di rumah orang tua saksi di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, bernama La Ode Syarifuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung saksi bernama Rahman bin La Sahiri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Rahman dan La Iku;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 20 (dua puluh) boka dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Halaman. 5 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan punya sifat cemburu yang berlebihan sehingga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan Budi Utomo No.19, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di xxxx xxxxx, kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hanya Penggugat yang biasa pulang ke kampung untuk menemui anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai tukang masak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama La Ode Ali;

Halaman. 6 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2004, di rumah mertua saksi di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Kapala KUA Kecamatan xxxxxx, bernama La Ode Syarifuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik ipar saksi bernama Rahaman bin La Sihiri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Rahman dan La Iku;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah 20 (dua puluh) Boka dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Terguat di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi minum-minuman keras dan kalau pulang selalu dalam keadaan mabuk dan juga Tergugat selalu curiga kepada Penggugat sehingga sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan Budi Utomo No.19, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tetap

Halaman. 7 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah orang tuanya di xxxx xxxxx, kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah karena Penggugat bekerja sebagai tukang masak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI

Halaman. 8 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ التَّالِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya disamping bermohon untuk diceraikan dari Tergugat, Penggugat juga bermohon agar perkawinannya dengan Tergugat diistbatkan terlebih dahulu oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan

Halaman. 9 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tentang isbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 1477, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, oleh karenanya permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diitsbatkan, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2004, di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama **Rahman bin La Sahiri**, dengan mahar 20 (dua puluh) boka dan yang menikahkan adalah Kepala KUA Kecamatan xxxxxx yang bernama **La Ode Syarifuddin** dengan saksi yang bernama **Rahman dan La Iku**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman. 10 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal tanggal 17 Januari 2004, di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- ❖ Bahwa yang mengijabkan nikah adalah Kepala KUA Kecamatan xxxxxx yang bernama **La Ode Syarifuddin** yang menerima kuasa dari wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama **Rahman bin La Sihiri**;
- ❖ Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah yang pertama bernama **Rahman** dan yang kedua bernama **La Iku**;
- ❖ Bahwa yang menjadi mahar nikahnya adalah uang sejumlah Rp.20 (dua puluh) Boka;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasa 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak awal bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat selalu cemburu dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal kenyataannya apa yang dituduhkan tdak benar; Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sebagaimana dalil Poin. 6 diatas maka pada sekitar bulan Februari 2007

Halaman. 11 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan rumah, kemudian Penggugat tinggal di Kota Kendari selama 7 (tujuh) bulan tidak tinggal bersama dengan Tergugat; Bahwa setelah tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat datang menemui Penggugat dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat memaafkan dan masih mau kembali hidup bersama Tergugat; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2012 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah membawa laki-laki lain dalam rumah, padahal kenyataannya tidaklah benar, namun Tergugat tidak mau menerima Penjelasan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan untuk menghindari hal-hal yang terjadi apabila Penggugat tetap tinggal bersama Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selanjutnya Penggugat tinggal di xxxx xxxxxx, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah lahir dan Bathin kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman. 12 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2012;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung bulan April 2012, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman. 13 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz

II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

**إِذَا تَبَيَّنَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الرِّوَجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرَّوَجِ،
وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ يَوْمَ الْعَشْرِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada

Halaman. 14 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2004, di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan

Halaman. 15 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.
Panitera

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 50.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bau-bau

La Mahana, S.Ag.

Halaman. 16 dari 16 Hal. Putusan No.281/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)